

TATA TERTIB – RAPAT PLENO TERBUKA - REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN -
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA - KOTA PAYAKUMBUH - PEMILIHAN 2024

Kpt 438 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO
TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP) DAN PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL
TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakanmelaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 6 tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024 dan PKPU 7 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (Dphp) Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (Dps) Tingkat Kota Payakumbuh Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Agustus 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.